

**PENGUNAAN METODE PEMBAYARAN ONEKLIK BCA  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI ASPEK  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FELIK SUKIMIN**

**02011382025317**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Felik Sukimin  
NIM : 02011382025317  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**“PENGUNAAN METODE PEMBAYARAN ONEKLIK BCA  
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI ASPEK  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN”**

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 17 Januari 2024  
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Palembang, 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Muhammad Saifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

  
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Felik Sukimin  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025317  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 April 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2024



Felik Sukimin  
02011382025317

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Price is what you pay. Value is what you get”**

**- Felik Sukimin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Kakak**
- **Keluarga Besar**
- **Pasangan**
- **Dosen**
- **Almamater Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **"PENGUNAAN METODE PEMBAYARAN ONEKLIK BCA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN"**.

Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami segala hal yang berkaitan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli dan juga perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami penyalahgunaan fitur pembayaran.

Penulis memiliki harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan juga berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum perdata. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Palembang,

2024



Felik Sukimin  
NIM. 02011382025317

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya berupa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah

membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
11. Kedua orang tua penulis, Sukimin dan Suyana yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas seluruh dukungan moril serta materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan;
12. Kakak penulis, Nadya Sukimin yang telah memberikan support, arahan, serta dukungan sehingga memotivasi penulis;
13. Monica Deswina Salim yang memberikan dukungan emosional dan memotivasi penulis untuk terus berkembang.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat Teoretis .....	13
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Kepastian Hukum .....	15
2. Teori Perlindungan Hukum .....	17
3. Teori Perjanjian.....	19
G. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	25
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	28
<b>BAB II</b> .....	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	29




1. Perjanjian Pada Umumnya.....	29
2. Syarat Sah Perjanjian .....	30
3. Asas Perjanjian.....	35
4. Perjanjian Jual Beli Online.....	38
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	41
1. Perlindungan Konsumen .....	41
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	43
3. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	44
B. Tinjauan Umum tentang Bank.....	46
1. Pengertian Bank .....	46
2. Jenis-Jenis Bank .....	48
3. Fungsi Bank.....	54
C. Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	57
1. Pengertian Elektronik Commerce ( <i>E-Commerce</i> ).....	57
2. Jenis E-Commerce.....	59
3. Media Elektronik dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	60
<b>BAB III.....</b>	<b>62</b>
A. Karakteristik metode pembayaran Oneklik BCA sebagai layanan jasa perbankan yang digunakan dalam transaksi jual beli secara online. ....	62
1. Karakteristik utama metode pembayaran Oneklik BCA.....	62
2. Keunggulan dan kelemahan dalam karakteristik metode pembayaran Oneklik BCA.....	72
B. Bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat penyalahgunaan fitur Oneklik BCA yang dilakukan oleh pihak ketiga .....	78
1. Bentuk dan proses perlindungan hukum preventif.....	78
2. Bentuk dan proses perlindungan hukum represif.....	85
<b>BAB IV.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penggunaan Metode Pembayaran Oneklik Bca dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen". Dalam penelitian ini penulis meneliti perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen akibat adanya penyalahgunaan metode pembayaran Oneklik BCA dalam transaksi jual beli secara online berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik metode pembayaran Oneklik BCA sebagai layanan jasa perbankan yang digunakan dalam transaksi jual beli secara online serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat penyalahgunaan fitur Oneklik BCA yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen memiliki hak dimana hak terus wajib untuk dihargai dan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Adapun juga konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadinya tindak kejahatan terutama pada saat melakukan transaksi jual beli online menggunakan metode pembayaran Oneklik BCA.

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen; Transaksi Jual Beli; Metode Pembayaran.

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman berlangsung begitu cepat dimana banyak memberikan kemudahan pada masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Secara etimologis, globalisasi diambil dari bahasa Inggris yaitu *globalize* yang berarti universal atau menyeluruh. Dapat ditarik secara garis besar bahwa globalisasi memiliki pengertian yaitu suatu istilah yang memiliki hubungan dengan adanya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarmanusia dan bangsa di seluruh dunia melalui perdagangan, perjalanan, interaksi, dan sebagainya yang membuat batas-batas suatu negara menjadi sempit.<sup>1</sup> Abad ke-21 adalah abad penting dimana intensitas komunikasi masyarakat dunia terjadi dalam skala yang besar. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, telekomunikasi, internet, dan juga teknologi digital.<sup>2</sup>

Globalisasi dapat juga disebut sebagai integrasi internasional yang dimana dapat diartikan sebagai proses interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Perkembangan globalisasi terjadi semakin cepat dalam dua dekade dikarenakan adanya pengaruh dari kemajuan

---

<sup>1</sup> Doni Ermawan, "Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia". *Jurnal Kajian Lemhannas RI, Volume 32, 2017*.

<sup>2</sup> Ariyani Hermawanto dan Melaty Anggraini. (2020). "Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World". Yogyakarta: LPPM Press.

teknologi yang semakin pesat terutama pada bidang komunikasi dan juga transportasi. Globalisasi dapat dikatakan sebagai proses yang tidak dapat terelakkan dari perubahan iklim karena globalisasi membuat mobilisasi perdagangan ataupun pergerakan ekonomi semakin mudah dengan adanya kemajuan dibidang teknologi.<sup>3</sup> Terjadinya globalisasi dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

**1. Melemahnya batas antarnegara**

Dengan adanya pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi dan juga komunikasi dapat dikatakan menjadi faktor utama yang mempengaruhi hilangnya batas-batas antara negara tersebut. Hilangnya batas antar negara dapat dilihat dengan kemudahan berkomunikasi dengan kerabat ataupun teman antar kota ataupun negara melalui telepon seluler.

**2. Kemudahan menyebarkan informasi**

Proses globalisasi mengubah konsep dalam menyebarkan informasi. Kejadian yang terjadi oleh orang ataupun negara dapat dengan mudah menyebar dengan media informasi seperti internet, radio ataupun televisi.

**3. Perdagangan Internasional yang semakin luas**

Terjadinya globalisasi tidak dapat lepas dari adanya perdagangan. Perdagangan menjadi semakin mudah dengan adanya pengaruh globalisasi dikarenakan adanya kemudahan akses yang menjadi pendukung

---

<sup>3</sup> “*Apa itu Globalisasi*”. <https://uma.ac.id/berita/apa-itu-globalisasi> . Diakses pada 28 Agustus 2023.

perpindahan tenaga kerja yang menjadi penyokong terjadinya arus ekonomi dunia.

4. Pertukaran budaya

Pertukaran informasi yang begitu cepat membuat masyarakat dapat dengan mudah bertukar cerita ataupun informasi secara cepat dan praktis.

5. Perubahan konsep

Perubahan konsep dapat kita rasakan dengan perkembangan sarana komunikasi yang dimana pada saat ini kita dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa memerlukan waktu yang lama untuk mengirim ataupun menerima surat.

6. Pasar dan Produksi

Pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena adanya perdagangan internasional membuat timbulnya efek ketergantungan antar negara yang dimana fenomena ini dipengaruhi oleh keberadaan *World Trade Organization (WTO)* yang memiliki peran penting dalam mengarah perilaku pasar dan produksi global.

7. Peningkatan interaksi

Dengan meningkatnya interaksi antar negara, semakin cepat juga dampak yang dirasakan karena globalisasi mempermudah kita untuk dapat berinteraksi dengan menjalin hubungan dengan orang-orang di seluruh dunia.

#### 8. Pengaruh ideologi dan politik

Ideologi dan politik juga terpengaruh dengan adanya globalisasi. Globalisasi menyebabkan ideologi dan politik satu negara dapat dengan cepat menyebar ke negara lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi tata cara hidup dan pandangan masyarakat di berbagai belahan dunia.

#### 9. Peningkatan persaingan antar negara

Peningkatan terjadi dalam sektor perdagangan yang dimana dengan adanya globalisasi membawa persaingan yang semakin ketat karena di setiap negara berusaha untuk meningkatkan ekonomi dan juga menarik investor untuk berinvestasi di negara mereka.

#### 10. Tantangan dalam bidang lingkungan

Perkembangan dunia yang begitu pesat tak luput dari kerusakan lingkungan yang dimana hal ini pasti terjadi dari perkembangan industri dan transportasi yang menghasilkan polusi dan limbah yang perlahan merusak lingkungan.<sup>4</sup>

Perkembangan dunia di era globalisasi ini membuat jarak antarnegara tidak menjadi penghalang terjadinya mobilitas dari berbagai sektor. Hal ini menyebabkan hampir di setiap negara menyusun strategi untuk menghadapi berbagai dampak yang dapat timbul bagi dinamika dan jalannya berbagai aspek kehidupan dalam suatu negara. Menurut Cohen dan Kennedy setidaknya ada 4 (empat) karakteristik globalisasi yaitu:

---

<sup>4</sup> P. Pardede, "Globalisasi: Pengertian, dampak, dan manfaatnya bagi kehidupan manusia". *Journal of English Education, Linguistics and Literature*, 2019.

1. Perubahan jarak ruang dan waktu

Kemajuan teknologi membuat komunikasi dan transportasi dapat mengubah konsep jarak ruang dan waktu di dunia yang dimana dengan hal tersebut masyarakat di belahan dunia manapun dapat berkomunikasi dengan mudah ataupun dapat mengetahui informasi di negara tersebut tanpa harus mendatangi tempat tersebut.

2. Ketergantungan di bidang ekonomi dan perdagangan

Ketergantungan ini dimaksudkan bahwa globalisasi memunculkan perdagangan internasional yang dimana hal ini membuat masyarakat dapat membeli barang dari negara manapun dengan mudah.

3. Interaksi kultural meningkat

Dengan adanya globalisasi proses interaksi kultural dapat dengan mudah meningkat melalui media seperti internet dan televisi yang dimana membuat masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan interaksi kultural tersebut.

4. Masalah bersama meningkat

Dengan adanya globalisasi juga dapat meningkatkan masalah yang dimana seperti adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan internasional, kasus kesehatan, dan masalah lainnya yang berskala internasional dimana dapat menjadi perhatian masyarakat yang ada di dunia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> CNN Indonesia: “Apa Itu Globalisasi, Karakteristik, Penyebab, hingga Bentuknya”. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230124155800-569-904289/apa-itu-globalisasi-karakteristik-penyebab-hingga-bentuknya>. Diakses pada 4 September 2023.

Globalisasi dapat dianggap sebagai dua mata pisau yang berjalan berdampingan dikarenakan globalisasi menghadirkan berbagai macam dampak dari segi positif maupun negatif. Jika kita melihat dari sudut pandang positif kita dapat melihat bahwasanya hal ini memberikan dampak bagi pelaku ekonomi dapat melakukan ekspansi ekonomi secara global yang dimana perusahaan multinasional mampu memasuki pasar yang sebelumnya tidak dapat diakses. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi begitu pesat yang telah menciptakan lebih banyak kekayaan bagi orang-orang di seluruh dunia. Namun dengan adanya globalisasi juga menyebabkan pengaruh negatif terhadap rantai pasok global yang dimana memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya dan efisiensi produksi. Pengurangan ini menyebabkan semakin rendah upah yang didapatkan oleh pekerja dan juga lapangan pekerjaan yang semakin sedikit.<sup>6</sup>

Kehidupan manusia sekarang berjalan berdampingan dengan kecanggihan teknologi. Adapun sekarang kehidupan manusia dibantu dengan yang namanya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* adalah teknologi yang dirancang untuk memecahkan masalah kognitif yang pada umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan memungkinkan computer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan

---

<sup>6</sup> Universitas Medan Area: "Apa itu Globalisasi?". <https://uma.ac.id/berita/apa-itu-globalisasi>. Diakses pada 4 September 2023.



cepat dan efisien. Kecerdasan buatan memiliki beberapa kelebihan diantaranya:

1. Kemampuan analitik

Kecerdasan buatan dapat menganalisis data dengan cepat dan akurat bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat.

2. Efisiensi tinggi

Dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi, kecerdasan buatan dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan akurat yang dipastikan dapat membantu menghemat waktu dan biaya dalam berbagai bidang.

3. Pembelajaran mandiri

Kecerdasan buatan dapat meningkatkan kinerja seiring dengan waktu yang dimana sistem ini terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring dengan berjalannya waktu.

4. Pengambilan keputusan yang objektif

Kecerdasan buatan dapat memproses data secara objektif dimana hal ini tidak dipengaruhi oleh emosi yang mana dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan,<sup>7</sup>

Kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan *Artificial Intelligence* tumbuh begitu pesat yang mempengaruhi berbagai macam sektor terutama pada sektor perbankan. Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

---

<sup>7</sup> Ismail, Ayub. "Apa Itu AI (Artificial Intelligence): Pengertian, Kelebihan, Dan Kekurangan" <https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-ai-kecerdasan-buatan-pengertian-kelebihan-kekurangan>. Diakses pada 7 September 2023

menjelaskan bahwa *“Perbankan adalah sesuatu yang terkait dengan bank, meliputi kelembagaan, aktivitas bisnis sekaligus metode dan prosedur dalam menjalankan kegiatan operasionalnya”*. Kecanggihan teknologi pada saat ini membuat tingkat efisiensi bagi aktivitas public pada bidang perbankan yang dimana membuat nasabah perbankan mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi.<sup>8</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia, *“Perbankan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*.

Transaksi pada bidang perbankan pada saat ini memberikan kesan baik dan juga kemudahan dimana bank dapat melayani nasabah tanpa harus bertatap muka langsung. Pererapan kecerdasan buatan di bidang perbankan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan secara maksimal dengan mengeluarkan biaya untuk sumber daya manusia seminimal mungkin. Kecerdasan buatan dirancang dengan tujuan untuk mewujudkan layanan

---

<sup>8</sup> Kusuma, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan”. *Jurnal Hukum, Volume 5, No.9, 2020*.

transaksi yang mudah untuk dapat digunakan nasabah sebagai metode pembayaran dalam melakukan suatu transaksi.<sup>9</sup>

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, transaksi elektronik dapat mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti pembelian barang atau jasa secara online, pengiriman uang melalui aplikasi perbankan digital, pengisian formulir secara online, dan lain sebagainya. Transaksi elektronik memungkinkan pengguna untuk melakukan kegiatan bisnis atau keuangan dengan cepat, mudah, dan efisien tanpa harus bertatap muka secara langsung. Namun, transaksi elektronik juga memerlukan keamanan dan perlindungan data yang memadai agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Transaksi jual beli online diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa “*Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang jelas dan lengkap mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, harga, cara pembayaran, dan syarat dan ketentuan transaksi*”. Transaksi jual beli online memiliki kelemahan dimana memiliki risiko, seperti penipuan, kehilangan data pribadi, dan ketidaksesuaian barang atau jasa yang dipesan dengan yang diterima.

---

<sup>9</sup> Istiarni, P. R. D., & Hadiprajitno, P. B. Analisis pengaruh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan dan kredibilitas terhadap minat penggunaan berulang internet banking dengan sikap penggunaan sebagai variabel intervening (studi empiris: nasabah layanan internet banking di Indonesia) Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014.

Kecerdasan buatan dalam sektor perbankan yang dapat kita lihat pada saat ini ialah Oneklik BCA. Oneklik dapat dikatakan sebagai fasilitas pembayaran yang disediakan oleh pihak Bank Central Asia (BCA) yang bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran transaksi secara langsung pada situs dan/atau aplikasi merchant dengan menggunakan Akun/User ID Pelanggan yang disediakan oleh merchant. Kecanggihannya dalam metode pembayaran ini dapat dengan mudah dioperasikan oleh setiap orang yang mana hanya perlu menambahkan paspor BCA sebagai sumber dana.

Metode pembayaran Oneklik BCA memiliki kelebihan serta juga kekurangan. Kelebihan yang ditawarkan adalah kemudahan dan keefisienan dalam melakukan transaksi pembayaran secara online. Hal ini membuat masyarakat banyak yang tertarik untuk menggunakan metode pembayaran ini. Disamping itu kekurangan yang dapat dirasakan adalah penipuan yang sangat berisiko kehilangan data pribadi serta kerugian material yaitu uang.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*. Perlindungan konsumen sangat diperlukan apalagi dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Perlindungan konsumen bertujuan agar pelaku usaha ataupun konsumen memiliki rasa aman dalam melakukan transaksi jual beli.

Permasalahan seringkali dapat ditemukan disetiap adanya inovasi ataupun perubahan. Oneklik BCA adalah layanan yang dapat memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran secara cepat dan waktu yang singkat, namun hal

ini juga memiliki kelemahan dimana apabila Oneklik sudah teraktivasi di perangkat manapun orang tersebut dapat melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran oneklik tersebut.

Berdasarkan fakta yang ditemukan diatas, metode pembayaran Oneklik BCA memiliki kelebihan maupun kekurangan yang dapat kita tinjau lebih lanjut karena keberadaannya menjadi salah satu penunjang lalu lintas perekonomian yang ada dikarenakan kemudahan dan juga layanan yang ditawarkan sangat memudahkan konsumen, namun disisi lain permasalahan dapat dengan mudah timbul akibat kemudahan tersebut dimana oknum-oknum tertentu dapat dengan mudah menyalahgunakan fitur yang diberikan oleh pihak BCA. Hal inilah yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian terhadap **“PENGUNAAN METODE PEMBAYARAN ONEKLIK BCA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang dibahas dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Bagaimana karakteristik metode pembayaran Oneklik BCA sebagai layanan jasa perbankan yang digunakan dalam transaksi jual beli secara online ?
2. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat penyalahgunaan fitur Oneklik BCA yang dilakukan oleh pihak ketiga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik metode pembayaran Oneklik BCA sebagai layanan jasa perbankan yang digunakan dalam transaksi jual beli secara online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat penyalahgunaan fitur Oneklik BCA yang dilakukan oleh pihak ketiga.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoretis**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dalam pengembangan ilmu hukum terutama tentang hukum perlindungan konsumen. Peningkatan pemahaman tentang perlindungan konsumen yang mempunyai tujuan agar dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Terwujudnya aturan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usaha memenuhi kebutuhan. Hal ini melibatkan kajian terhadap berbagai regulasi normatif yang berlaku di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, besar harapan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

#### **1) Konsumen**

Konsumen berperan sebagai pembeli diharapkan mendapat edukasi tentang penggunaan metode pembayaran Oneklik BCA sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam melakukan metode pembayaran tersebut.

## 2) Pelaku Usaha

Pelaku usaha berperan sebagai penjual diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan ataupun adanya selisih informasi dengan pembeli sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pelaku usaha dan konsumen akibat penyalahgunaan metode pembayaran tersebut.

## 3) Bank

Pihak bank diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan dan juga keamanan yang diberikan kepada konsumen sehingga konsumen memiliki rasa aman dalam menggunakan produk yang ditawarkan bank dan dapat lebih meminimalisir penyalahgunaan fitur oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## 4) Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi terjadi penyalahgunaan metode pembayaran Oneklik BCA dan juga menambah wawasan tentang perkembangan teknologi dalam segi perbankan di Indonesia.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian dalam proposal skripsi ini adalah mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan metode pembayaran Oneklik BCA dalam transaksi jual beli secara online berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia.



## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian akan hukum dapat diartikan sebagai suatu jaminan terhadap hukum bahwasanya hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga memberikan dampak yang baik. Sudah semestinya kepastian akan hukum ditetapkan agar dapat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan akan hal apapun, terutama peraturan-peraturan akan hukum yang telah dituliskan. Kepastian akan hukum sudah menjadi bagian utama ataupun sudah menjadi satu kesatuan dan hal tersebut adalah tujuan yang utama daripada hukum itu sendiri. Jika kita lihat berdasarkan pengertian tentang kepastian akan hukum yang dipaparkan oleh Gustav Radbruch, disebutkan bahwa:

“(1) Kepastian hukum oleh hukum, yang mana memberikan tugas hukum yang lain, yaitu keadilan pada hukum serta hukum harus berguna.”

“(2) Kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum dapat tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam penerapan undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan

satu sama lain (Undang -Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis).”<sup>10</sup>

Secara umum dapat dilihat bahwa kepastian hukum memiliki tujuan untuk memberitahu individu tentang apa perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh individu sedangkan secara khusus dapat dilihat bahwa kepastian hukum bermaksud agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh negara dikarenakan tiap individu memahami dan mengetahui tatanan hukum yang dimana sebagai wujud dari kepastian hukum oleh pemerintah.<sup>11</sup>

Kepastian hukum memiliki tujuan dimana untuk menegakkan dan juga memberlakukan aturan yang jelas dan juga konsisten sehingga dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan intervensi ataupun pengaruh dari keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai acuan bagi individu ataupun masyarakat yang mana dapat menjadi panduan agar dapat mewujudkan kepastian dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Teori kepastian hukum memiliki korelasi terhadap bahasan penulisan ini dikarenakan keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum itu sendiri. Keteraturan menyebabkan masyarakat

---

<sup>10</sup> Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim. *Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Desember 2019.

<sup>11</sup> Riduan Syahrani. (1991). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Banjarmasin: Pustaka Kartini.

dapat melakukan kegiatan. Kegiatan jual beli secara online yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan kepastian hukum agar terdapat jaminan bahwa hukum dijalankan dan setiap orang mendapatkan hak serta keadilan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya aturan didalamnya. Hukum berfungsi sebagai acuan yang dimana mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan agar tidak terjadinya pertentangan satu sama lain. Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai konsep yang dimana hukum dapat memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan juga kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon hukum dapat dikaitkan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yaitu pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya perlindungan hukum dapat kita artikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh setiap orang secara sadar atau lembaga

---

<sup>12</sup> Asri Wijayanti. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika.

manapun yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup>

Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga hukum.

Upaya preventif adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan. Dalam hal perlindungan hukum upaya preventif dilakukan agar penyalahgunaan teknologi pembayaran seperti sabotase rekening dapat dicegah. Sedangkan, upaya represif yang dapat dilakukan adalah mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan kecanggihan teknologi terutama saat melakukan transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran Oneklik BCA. Adapula upaya

---

<sup>13</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 4 September 2023.

yang dapat dilakukan dari pihak bank adalah meningkatkan keamanan serta layanan agar dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan.

### 3. Teori Perjanjian

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) Perjanjian diatur dalam Buku III yang pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPer dimana “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih...”. Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pengertian perjanjian tersebut dinilai memiliki kelemahan dimana hanya menggambarkan hubungan hukum satu arah dimana banyak pihak berusaha mengembangkan gagasan untuk menyempurnakan gagasan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam perjanjian yaitu :<sup>14</sup>

1. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian.
2. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Unsur Eksidentalialia, yaitu unsur yang akan mengikat para pihak jika telah mencapai kesepakatan dalam suatu perjanjian.

---

<sup>14</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2006). “Perikatan Yang Lair Dari Perjanjian”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Menurut Prof. Subekti, perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang mana dua pihak itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.<sup>15</sup> Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang sah, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kesepakatan yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan bahwa harus ada kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang berjanji. Para pihak yang berjanji harus terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang disepakati.<sup>16</sup>

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pihak yang berjanji haruslah seorang subjek hukum yang cakap dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang dapat dikatakan cakap adalah haruslah sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan.<sup>17</sup>

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Dalam suatu perjanjian harus ada objek yang diperjanjikan yaitu prestasi (*prestatie*).

---

<sup>15</sup> H. Zaeni Asyhadie. (2009). "Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat". Depok: Rajawali Pers. hlm.3.

<sup>16</sup> Asyhadie, H Zaeni, Op.cit, hlm.67

<sup>17</sup> *Ibid* hlm.73

#### 4. Suatu sebab yang halal

Objek dari suatu perjanjian yaitu prestasi haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Akibat hukum yang ditimbulkan adalah setiap pihak wajib menaati perjanjian sama seperti menaati undang-undang dan jika melanggar perjanjian yang dibuat akan mendapatkan sanksi hukum. Apabila tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Perjanjian terjadi pada saat telah dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran. Pada saat terjadi perjanjian artinya terjadinya kesepakatan, sehingga disetiap perjanjian selalu ada kewajiban hukum dari pihak satu terhadap pihak lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut.

Teori perjanjian memiliki kaitan erat terhadap kasus yang sedang dibahas karena pada saat terjadinya transaksi jual beli antara kedua belah pihak, adanya perjanjian yang terbentuk untuk melaksanakan kewajibannya satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa teori perjanjian dapat mengatur terjadinya kegiatan transaksi jual beli secara online yang menggunakan metode pembayaran Oneklik BCA.

## G. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.<sup>18</sup> Sedangkan, yang dimaksud dengan penelitian adalah upaya di dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk mendapatkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar dan juga hati-hati serta juga sistematis yang bertujuan untuk mewujudkan kebenaran tersebut.

Metode penelitian terdiri dari :

### 1. Jenis Penelitian

Pada saat pengumpulan materi dalam proposal ini adapun metode yang digunakan pada saat melakukan riset ataupun penelitian dengan tujuan untuk memaparkan permasalahan yang terjadi didalam penelitian ini, yaitu dilangsungkan suatu penelitian hukum menggunakan metode normatif, dimana hal tersebut membahas dan mengkaji mengenai peraturan tentang perundang-undangan yang memiliki kaitan erat dengan problematika yang sedang dikaji.

Penelitian Hukum Normatif atau juga yang biasa kita sebut dengan “Penelitian Hukum Kepustakaan ialah suatu cara ataupun metode yang digunakan pada saat melakukan suatu penelitian hukum dengan mengkaji dan meneliti bahan pustaka yang ada.”<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif

---

<sup>18</sup> Mardalis, “*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hlm. 24.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, ed.1, cet.5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 13-14.



menggalinya daripada macam-macam informasi yang ada diantaranya yaitu mengenai teori-teori tentang hukum dan juga memahami akan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memiliki kaitan erat pada saat memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul dalam penelitian. Penelitian didukung dengan adanya wawancara narasumber. Wawancara dengan narasumber digunakan untuk mendukung bahan hukum penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti. Adapun narasumber yang diwawancarai ialah bekerja sebagai *customer service* dan juga *financial accounting*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah metode penelitian hukum normatif dengan informasi yang dipaparkan pada penelitian yang mana memacu pada hukum positif.<sup>20</sup> Terkait dengan sumber data penulisan ini terdiri atas 3 bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup> Pengumpulan informasi mengenai bahan hukum dilakukan dengan melakukan inventarisasi buku yang terdapat di perpustakaan dan juga peraturan perundang-undangan sebagai acuan bahan hukum yang memiliki korelasi dengan perjanjian jual beli secara online dan juga perlindungan konsumen dalam menggunakan metode pembayaran Oneklik BCA.

---

<sup>20</sup> Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.34.

<sup>21</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm.59.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan sebagai berikut :

### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada saat penelitian hukum ini dilakukan dengan pengaplikasian perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan mengenai perundang-undangan atau statute approach adalah pendekatan yang dilangsungkan dengan cara memahami hampir semua dari undang-undang dan juga peraturan yang memiliki kaitan erat dengan halnya isu-isu terhadap hukum yang sedang dihadapi.<sup>22</sup> Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian.<sup>23</sup> Dalam penulisan ini menggunakan penelitian normatif yang memiliki kaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggunaan metode pembayaran Oneklik BCA dalam transaksi jual beli online.

### 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Teknik pendekatan ini digunakan untuk menemukan jawaban terhadap isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual didasarkan kepada doktrin serta pendapat para ahli yang berkembang pada ilmu hukum.<sup>24</sup> Dalam penulisan ini menggunakan

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hlm. 93.

<sup>23</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm.56.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 59

metode pendekatan teoritis yang berkaitan dengan tiga konsep atau teori yaitu teori perlindungan hukum, teori perjanjian, dan teori kepastian hukum.

### 3) Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Teknik pendekatan ini digunakan untuk dapat menganalisis bahan hukum yang dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini adalah mengenai penggunaan metode pembayaran Oneklik BCA dalam melakukan transaksi jual beli online.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang terdiri dari tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut didapat secara langsung melalui media cetak seperti buku, jurnal hukum, dan juga artikel yang memiliki kaitan dengan penelitian proposal skripsi ini.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan bersifat mengikat yang terdiri dari hukum positif, putusan pengadilan, dan

dokumen resmi negara.<sup>25</sup> Dalam penulisan ini, bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Bahan hukum yang bersifat sebagai penjelas bahan hukum primer dan bersifat tidak mengikat dikatakan sebagai sebagai bahan hukum sekunder. Dalam penulisan ini, bahan sekunder penelitian terdiri dari buku hukum, jurnal hukum serta doktrin-doktrin sarjana hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber bahan hukum tersebut berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*bibliography study*) dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, peraturan perundang-undangan terkait dengan topik penulisan.<sup>26</sup> Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dimana bertujuan untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Objek yang dihimpun dan diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam sumber hukum primer.

---

<sup>26</sup> Abdul, Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi. hlm.81-84.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode pendekatan preskriptif yang dimana memiliki tujuan untuk memaparkan serta menjelaskan bahan hukum yang telah didapatkan dari studi kepustakaan. Teknik analisis kualitatif yang digunakan bertujuan untuk membuat deskripsi disusun secara sistematis yang dikonkretisasi berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dikumpulkan berdasarkan keterikatannya dengan topik penulisan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan penulisan ini menggunakan metode deduktif yang merupakan teknik penarikan kesimpulan yang menggunakan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga data yang didapat bersifat umum, dan juga data ini dapat ditarik juga kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muhaimin, Op.cit.hlm 71

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul, Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Adrian Sutedi. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Asyhadie, Zaeni. (2019). *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Basarah, Moch. (2011). *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Aprilia. (2021). *Pengaruh Faktor Keamanan Dan Privasi, Metode Pembayaran, Endorsement, Perceived Value Terhadap Keputusan Pembelian Dalam e-Commerce (Studi Pada Karyawan Pt. Mandom Indonesia Tbk)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis Pranata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handayani, Sri. (2015). *Hukum Perdata Internasional*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Hermansyah. (2009). *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Hermansyah. (2009). *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hermawanto, Ariesani dan Melaty Anggraini. (2020). *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*. Yogyakarta: LPPM Press.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khairandy, Ridwan. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kristiyanti dan Celine Tri Siwi. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuncoro, Mudrajat dan Suhardjono. (2012). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi (Edisi 2)*. Yogyakarta: BPFE.
- Magfirah, Ester Dwi. (2009). *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Makarim, Edmon. (2004). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. (1995). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2006). *Perikatan Yang Lair Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Nugroho, Susanti Adi. (2011). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Pamungkasih, Rini. (2009). *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Jakarta: Gardien Mediatama.
- R. Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sjahputra, Iman. (2010). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerodjo, Irawan. (2016). *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, dan Praktik*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sunarso. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrani, Riduan. (1991). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Banjarmasin: Pustaka Kartini.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Maniyati. (2000) *Aspek Hukum Transaksi Online*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Totok, Budisantoso dan Sigit Triandaru. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ustadiyanto, Riyekke. (2001). *Framework E-Commerce*. Yogyakarta.
- Wijayanti, Asri. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Windari dan Ratna Artha. (2014). *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu Yogyakarta.

## **B. JURNAL**

- Agus Saiful Abib, Doddy Kridasaksana, A. Heru Nuswanto. *Penerapan Klausula Baku dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli*

- Melalui E-Commerce*. Jurnal Dinamika Sosbud. Volume 17 Nomor 2, Juni 2015.
- Ermawan, Doni. *Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia*. Jurnal Kajian Lemhannas RI, Volume 32 2017.
- Istiarni, P. R. D. dan Hadiprajitno, P. B. *Analisis pengaruh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan dan kredibilitas terhadap minat penggunaan berulang internet banking dengan sikap penggunaan sebagai variabel intervening (studi empiris: nasabah layanan internet bnking di Indonesia)*. Diponegoro Journal of Accounting, Volume 3 Nomor 2 2014.
- Kusuma, M. J. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 9 2020.
- Lina Jamilah. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku*. Vol. 13 No. 1. 2012.
- M. Muhtarom. *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*. SUHUF, Vol.26, 2014.
- Nurzamzam. *Analisis Cara Penyelesaian Sengketa yang Tepat untuk Meningkatkan Perlindungan Terhadap Konsumen*. Jurnal Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan. Volume 2. September 2021.
- Pardede, P. *Globalisasi: Pengertian, dampak, dan manfaatnya bagi kehidupan manusia*". Journal of English Education, Linguistics and Literature, 2019.
- Rani, Amalia. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.4 No. 1 Tahun 2016.
- Tirayo, Adriel Michael dan Yoefanca Halim. *Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.

Wa Ode Nurul Yani, Dudi Yudhakusuma, dan Asep Dion Nugraha Rachmatuloh. Persepsi Komunikasi Layanan Digital Bank. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 26 No. 1, Juni 2021.

### C. SUMBER INTERNET

20 Contoh Jasa Layanan Bank (Produk Perbankan Lengkap).  
[https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan lengkap/](https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan-lengkap/) diakses pada 2 November 2023.

Achmad Al Gifari Muhammad Jufri. *Mengenal BCA Oneklik Dan Keuntungan Menggunakannya Untuk Bertransaksi*.  
<https://vocasia.id/blog/mengenal-bca-oneklik-dan-keuntungan-menggunakannya/> diakses 3 November 2023.

*Apa itu Globalisasi*. <https://uma.ac.id/berita/apa-itu-globalisasi>. Diakses pada 28 Agustus 2023.

*CNN Indonesia: Apa Itu Globalisasi, Karakteristik, Penyebab, hingga Bentuknya*.  
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230124155800569904289/apa-itu-globalisasi-karakteristik-penyebab-hingga-bentuknya>. Diakses pada 4 September 2023.

*Contoh Jasa Layanan Bank (Produk Perbankan Lengkap)*.  
[https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan lengkap/](https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan-lengkap/) diakses pada 2 November 2023.

Herdaru Purnomo. *Awas Ketipu Modus Busuk Penipuan Pakai OneKlik BCA!*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201031105728-4-198286/awas-ketipu-modus-busuk-penipuan-pakai-oneklik-bca> diakses pada 3 November 2023.

Hestanto. *Pengertian Bank dan Karakteristik Bank*.  
<https://www.hestanto.web.id/pengertian-bank-dan-karakteristik-bank/> diakses pada 2 November 2023.

- Ismail, Ayub. *Apa Itu AI (Artificial Intelligence): Pengertian, Kelebihan, Dan Kekurangan*. <https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-ai-kecerdasan-buatan-pengertian-kelebihan-kekurangan>. Diakses pada 7 September 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/Bank>. Diakses pada 24 Oktober 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/wajib>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023.
- Mengapa Oneklik ?*.  
<https://www.bca.co.id/id/Individu/layanan/ebanking/OneKlik>. diakses pada 2 November 2023.
- Mengapa Oneklik?*. <https://www.bca.co.id/id/Individu/layanan/e-banking/OneKlik> diakses pada 2 November 2023.
- Nisaputra, Rezkiana. *Lembaga Penyelesaian Sengketa Siap Beroperasi*. <https://infobanknews.com/ojk-6-lembaga-penyelesaian-sengketa-siap-beroperasi/>, Diakses 10 November 2023.
- Pahlephi, Rully Desthian. *Karakteristik Adalah: Pengertian dan Jenisnya*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6223117/karakteristik-adalah-pengertian-dan-jenisnya>. Diakses 4 November 2023.
- Pengertian Perlindungan Hukum*. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>. di akses pada tanggal 4 September 2023.
- Universitas Medan Area: "Apa itu Globalisasi"*. <https://uma.ac.id/berita/apa-itu-globalisasi>. Diakses pada 4 September 2023.

#### **D. WAWANCARA**

- VN. Problematika Oneklik BCA. CS disalah satu BCA wilayah Sumatera Selatan, *Wawancara*. Senin, 6 November 2023.
- WD. Keunggulan Oneklik BCA. CS disalah satu BCA wilayah Sumatera Selatan, *Wawancara*, Senin 6 November 2023.

#### **E. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.